



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPIANUR ALIAS IAN BIN MUHLAN;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/8 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Camp. Pembibitan, PT Baratama Putra Perkasa, Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 216/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Spt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supianur Alias Ian Bin Muhlan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supianur Alias Ian Bin Muhlan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar berita acara kerugian;
 - 50 (lima puluh) roll tali nilon warna biru dengan ukuran 3 mm (tiga mili meter);
 - 2 (dua) buah karung warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Jefri Hariono Bin Wagino;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha Vega Force dengan nomor rangka MH3UE1210NJO42553 dan nomor mesin E3R8E-0132472;

Dikembalikan kepada Terdakwa Supianur Alias Ian Bin Muhlam;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali dan mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Supianur Alias Ian Bin Muhlan pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Gudang Areal Pembibitan PT Baratama Putra Perkasa Desa Pematang Limau, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkaranya, melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa mulanya seminggu sebelum kejadian Terdakwa Supianur Alias Ian Bin Muhlan melihat tali nilon warna biru berukuran 3mm yang ada di Gudang Areal Pembibitan Baratama Putra Perkasa (PT BPP) Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, karena sering melihat maka timbul niat Terdakwa Supianur Alias Ian Bin Muhlan untuk membuat kalang atau perangkap ikan dari tali tersebut.
2. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira jam 18.55 wib Terdakwa Supianur Alias Ian Bin Muhlan pergi ke Gudang Areal Pembibitan Baratama Putra Perkasa (PT BPP) Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan setelah sampai di area tersebut sekitar jam 19.00 wib, selanjutnya Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya dan langsung mengambil 2 (dua) buah karung yang ada disekitar gudang tersebut.
3. Selanjutnya Terdakwa memasukkan 50 (lima puluh) roll tali nilon warna biru berukuran 3mm yang berada di Gudang Areal Pembibitan PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut ke dalam 2 (dua) buah karung yang Terdakwa ambil sebelumnya. Setelah semua karung terisi penuh, selanjutnya Terdakwa membawa 50 (lima puluh) roll tali nilon warna biru berukuran 3mm tersebut menggunakan sepeda motor miliknya menuju rumah Terdakwa di Desa Bangkal.
4. Bahwa Terdakwa Supianur Alias Ian Bin Muhlan tanpa seijin PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) selaku pemilik yang sah telah mengambil 50 (lima puluh) roll tali nilon warna biru berukuran 3mm di Gudang Areal Pembibitan PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) secara materil lebih kurang sebesar Rp 2.900.000 (dua juta sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa Supianur Alias Ian Bin Muhlan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jeffri Hariono Alias Jeffri Bin Wagino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan mengambil barang milik orang lain yang terjadi di Gudang areal pembibitan PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Gudang areal pembibitan PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP);
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa tali nilon warna biru dengan ukuran 3 mm;
 - Bahwa jumlah tali nilon warna biru dengan ukuran 3 mm yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) Roll atau 10 (sepuluh) gulung;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Edy Damto setelah memberitahukan kepada Saksi melalui handphone;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang di kantor yang berada di Jalan Jend. Sudirman KM 52 Desa Penyang Kecamatan Telawang, yang mana Saksi Edy Damto menginformasikan kepada Saksi melalui handphone bahwa ada pencurian tali nilon oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;
 - Bahwa Saksi langsung menginformasikan kepihak kantor PT Baratama Putra Perkasa agar pelaku dan barang bukti dibawa keluar dari lokasi kebun PT BPP, untuk dibawa ke kantor PT BPP;
 - Bahwa Saksi tidak tau bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tali nilon tersebut dimasukan kedalam 2 (dua) karung berwarna putih dan dibawa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 21.36 Wib Ketika Saksi berada di kantor Jalan Jend. Sudirman KM 52, Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur yang mana saat itu sedang duduk di dalam kantor, Saksi mendapat telepon dari Saksi Edy Damto bahwa ada pencurian tali nilon sebanyak 50 (lima puluh) roll yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi menghubungi pihak kantor PT BPP yang berada didalam kebun untuk mengamankan dan membawa pelaku dan barang bukti keluar kebun untuk mengamankan dan membawa pelaku dan barang bukti keluar kebun untuk dibawa ke kantor yang berada di KM 52, sekira kurang lebih pukul 23.36 wib pelaku tiba di kantor kemudian dilakukan interogasi dan pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian tali nilon sebanyak 50 (lima puluh) roll setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya atas perintah pimpinan untuk membawa Terdakwa ke Polsek Seruyan Hilir untuk di proses sesuai hukum;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai humas lapangan di PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP);
- Bahwa akibat pencurian tersebut PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Edy Damto Alias Damto Bin Jamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian mengambil barang milik orang lain yang terjadi di Gudang areal pembibitan PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Gudang areal pembibitan PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa tali nilon warna biru;
- Bahwa jumlah tali nilon yang diambil oleh Terdakwa tersebut sebanyak 50 (lima puluh) Roll;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat Terdakwa melewati depan rumah dengan menggunakan sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut membawa 2 (dua) buah karung, melihat hal tersebut kemudian Saksi mengajak Osi untuk menegejar, setelah berhasil menemukan Terdakwa ternyata yang dibawa adalah 50 (lima puluh) Roll tali nilon warna biru yang diduga hasil pencurian;
- Bahwa pada saat itu situasi pada saat terjadinya pencurian pada malam hari, gelap tanpa ada pencahayaan;
- Bahwa Saksi tidak tau bagaimana Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa tali nilon tersebut dimasukan kedalam 2 (dua) karung berwarna putih dan dibawa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selain Saksi ada Saksi Osi yang juga mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.15 Wib Ketika Saksi duduk di depan rumah, Saksi melihat Terdakwa melewati depan rumah dengan menggunakan sepeda motor membawa 2 (dua) buah karung, melihat hal tersebut Saksi mengajak Osi untuk menegejar, setelah berhasil menemukan Terdakwa ternyata yang dibawa adalah 50 (lima puluh) Roll tali nilon warna biru yang diduga hasil pencurian, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan kemudian Damto menghubungi Saudara Jefri untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut dan mendapat perintah untuk membawa Terdakwa ke Polsek Seruyan Hilir untuk di proses;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga malam di PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Osigia Alias Osi Bin Suhaimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian yang terjadi di Gudang areal pembibitan PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Gudang areal pembibitan PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berupa tali nilon warna biru;
- Bahwa jumlah tali nilon yang diambil oleh Terdakwa tersebut sebanyak 50 (lima puluh) Roll;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi melihat Terdakwa melewati depan rumah menggunakan sepeda motor membawa 2 (dua) buah karung, melihat hal tersebut kemudian Saksi di ajak oleh Saudara Damto untuk mengejar, setelah berhasil menemukan Terdakwa ternyata yang dibawa adalah 50 (lima puluh) Roll tali nilon warna biru yang diduga hasil pencurian;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan;
- bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di depan rumah;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Gudang sekitar ± 1 (satu) KM;
- Bahwa pada saat itu situasi pada saat terjadinya pencurian pada malam hari, gelap tanpa ada pencahayaan;
- Bahwa Saksi tidak tau bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa tali nilon tersebut dimasukan kedalam 2 (dua) karung berwarna putih dan dibawa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.15 Wib Ketika Saksi duduk di depan rumah, Saksi melihat Terdakwa melewati depan rumah dengan menggunakan sepeda motor membawa 2 (dua) buah karung, melihat hal tersebut Saksi diajak oleh Saudara Damto untuk mengejar, setelah berhasil menemukan Terdakwa ternyata yang dibawa adalah 50 (lima puluh) Roll tali nilon warna biru yang diduga hasil

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencurian, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan kemudian Damto menghubungi Saudara Jefri untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut dan mendapat perintah untuk memebawa Terdakwa ke Polsek Seruyan Hilir untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga malam di PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP);
 - Bahwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Gudang Areal Pembibitan PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah tali nilon warna biru milik PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) sebanyak 50 (lima puluh) roll;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju gudang penyimpanan nilon tersebut, lalu setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung yang selanjutnya Terdakwa isi tali nilon warna biru dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) roll dan selanjutnya akan Terdakwa bawa menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Bangkal;
- Bahwa pada awalnya seminggu sebelum kejadian Terdakwa melihat tali nilon yang ada di area gudang PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP), karena sering melihat maka timbul niat Terdakwa untuk membuat kalang atau penangkap ikan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 18.55 WIB Terdakwa pergi ke area gudang PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) dan setelah sampai di area tersebut sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan mengambil 2 (dua) buah karung yang ada di sekitar gudang;
- Bahwa setelah mengambil karung tersebut Terdakwa memasukkan tali nilon warna biru tersebut kedalam dua buah karung yang Terdakwa ambil

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah semua karung terisi penuh Terdakwa membawa tali nilon tersebut menggunakan sepeda motor namun setelah meninggalkan area tersebut sekira 2 (dua) kilometer dari gudang tersebut Terdakwa dicegat dan diberhentikan oleh Saudara Damto dan Saudara Osi lalu diamankan;

- Bahwa tali nilon yang Terdakwa ambil tersebut akan Terdakwa gunakan untuk perangkap ikan;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil tali nilon tersebut suasana saat itu malam hari dan dalam keadaan gelap karena tidak ada pencahayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar berita acara kerugian;
2. 50 (lima puluh) roll tali nilon warna biru dengan ukuran 3 mm (tiga mili meter);
3. 2 (dua) buah karung warna putih;
4. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha Vega Force dengan nomor rangka MH3UE1210NJO42553 dan nomor mesin E3R8E-0132472.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Gudang Areal Pembibitan PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Saksi Edy Damto Alias Damto Bin Jamin dan Saksi Osigia Alias Osi Bin Suhaimi;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah tali nilon warna biru milik PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) sebanyak 50 (lima puluh) roll;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju gudang penyimpanan nilon tersebut, lalu setelah tiba di tempat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Spt



tersebut Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung yang selanjutnya Terdakwa isi tali nilon warna biru dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) roll dan selanjutnya akan Terdakwa bawa menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Bangkal;

- Bahwa benar pada awalnya seminggu sebelum kejadian Terdakwa melihat tali nilon yang ada di area gudang PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP), karena sering melihat maka timbul niat Terdakwa untuk membuat kalang atau penangkap ikan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 18.55 WIB Terdakwa pergi ke area gudang PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) dan setelah sampai di area tersebut sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan mengambil 2 (dua) buah karung yang ada di sekitar gudang;
- Bahwa benar setelah mengambil karung tersebut Terdakwa memasukkan tali nilon warna biru tersebut kedalam dua buah karung yang Terdakwa ambil tersebut dan setelah semua karung terisi penuh Terdakwa membawa tali nilon tersebut menggunakan sepeda motor namun setelah meninggalkan area tersebut sekira 2 (dua) kilometer dari gudang tersebut Terdakwa dicegat dan diberhentikan oleh Saudara Damto dan Saudara Osi lalu diamankan;
- Bahwa benar tali nilon yang Terdakwa ambil tersebut akan Terdakwa gunakan untuk perangkap ikan;
- Bahwa benar saat Terdakwa mengambil tali nilon tersebut suasana saat itu malam hari dan dalam keadaan gelap karena tidak ada pencahayaan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
6. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Supianur Alias Ian Bin Muhlan yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian "*Mengambil*" di sini adalah mengambil "*Sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur "*Mengambil*" ini harus terlebih dahulu dibuktikan adanya "*Sesuatu barang*", atau dengan kata lain unsur ke tiga "*Sesuatu barang*" harus dipertimbangkan terlebih dahulu;



Ad.3 Sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “Sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 50 (lima puluh) roll tali nilon warna biru dengan ukuran 3 mm (tiga mili meter) milik PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena unsur ke tiga “Sesuatu barang” telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur ke dua “Mengambil” yang pengertiannya sebagaimana telah disebutkan di muka, adalah mengambil “Sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Gudang Areal Pembibitan PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju gudang penyimpanan nilon tersebut, lalu setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung yang selanjutnya Terdakwa isi tali nilon warna biru dengan jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) roll dan selanjutnya akan Terdakwa bawa menuju rumah Terdakwa yang berada di Desa Bangkal;

Menimbang, bahwa awalnya seminggu sebelum kejadian Terdakwa sudah melihat tali nilon yang ada di area gudang PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP), karena sering melihat maka timbul niat Terdakwa untuk membuat kalang atau penangkap ikan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 18.55 WIB Terdakwa pergi ke area gudang PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) dan setelah sampai di area tersebut sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan mengambil 2 (dua) buah karung yang ada di sekitar gudang;

Menimbang, bahwa setelah mengambil karung tersebut Terdakwa memasukkan tali nilon warna biru tersebut kedalam dua buah karung yang Terdakwa ambil tersebut dan setelah semua karung terisi penuh Terdakwa membawa tali nilon tersebut menggunakan sepeda motor namun setelah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan area tersebut sekira 2 (dua) kilometer dari gudang tersebut
Terdakwa dicegat dan diberhentikan oleh oleh Saksi Edy Damto Alias Damto Bin Jamin dan Saksi Osigia Alias Osi Bin Suhaimi lalu diamankan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil tali nilon tersebut untuk
Terdakwa gunakan sebagai perangkap ikan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terbukti benar Terdakwa telah mengambil tali nilon dari gudang milik PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) yang selanjutnya dimasukkan kedalam karung dan Terdakwa bawa menggunakan sepeda motor, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*Mengambil*" telah terpenuhi;
Ad.4 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti barang tersebut adalah milik orang lain yaitu PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat "*Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.5 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari Terdakwa, untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan dan ijin pemiliknya yaitu PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke lima "*Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Spt



Ad.6 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 19.00 WIB di gudang milik PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) yang dilakukan pada malam hari dan dalam keadaan gelap karena tidak ada pencahayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keenam "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar berita acara kerugian;
- 50 (lima puluh) roll tali nilon warna biru dengan ukuran 3 mm (tiga mili meter);
- 2 (dua) buah karung warna putih;

dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP);



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha Vega Force dengan nomor rangka MH3UE1210NJO42553 dan nomor mesin E3R8E-0132472 dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa Supianur Alias Ian Bin Muhlam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Saat ini di Kabupaten Seruyan tangan marak terjadi pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supianur Alias Ian Bin Muhlan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Supianur Alias Ian Bin Muhlan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar berita acara kerugian;
 - 50 (lima puluh) roll tali nilon warna biru dengan ukuran 3 mm (tiga mili meter);
 - 2 (dua) buah karung warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Baratama Putra Perkasa (PT BPP) melalui Saksi Jefri Hariono Bin Wagino;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha Vega Force dengan nomor rangka MH3UE1210NJO42553 dan nomor mesin E3R8E-0132472.

Dikembalikan kepada Terdakwa Supianur Alias Ian Bin Muhlam;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., Firdaus Sodikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Shinta Seprianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Mersia Sibarani, S.E., S.H.